

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
PENERIMA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA BERGELAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
(BPI KEMENDIKBUDRISTEK)
TAHUN 2021**

Antara

**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Dengan

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Nomor : 2246 /J5.2.3/BPI/VIII/2021
Nomor : 2327/IT8/KM.01.00/2021

Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Agustus tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP : 196402071985031005
Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung C, Lantai 13. Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Prof. Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum.
NIP : 196707061993022001
Jabatan : Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
NPWP : 00.173.350.0-424.000
Alamat : Jl. Buah Batu No. 212, Lengkong, Kota Bandung, 40265

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**Perguruan Tinggi**), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam pembayaran **Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021** dengan ketentuan

sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembayaran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menerima daftar tagihan biaya pendidikan Penerima Beasiswa; dan
 - b. pelaporan atas pembayaran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021 dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. memberikan daftar mahasiswa Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. membayarkan Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021 melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
 - c. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait pembayaran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mendapatkan daftar mahasiswa Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021 yang diterima **PIHAK KEDUA**, dan
 - b. mengajukan tagihan pembayaran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021 berdasarkan komponen yang meliputi:
 - a) biaya pendaftaran, dan: b) biaya SPP/UKT.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. tidak memungut atau menagih biaya apapun kepada Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021;
 - b. mengakui Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021 sebagai pendapatan;
 - c. menunjuk perwakilan dari Perguruan Tinggi untuk koordinasi dengan **PIHAK KESATU**, jika diperlukan adanya koordinasi oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. mendokumentasikan dan melaporkan bukti pembayaran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021 untuk masing-masing mahasiswa Penerima Beasiswa yang telah diterima dari **PIHAK KESATU**;
 - e. melaporkan kepada **PIHAK KESATU** jika terdapat selisih pembayaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021, dan;
 - f. dalam hal terdapat kelebihan pembayaran biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KEDUA** sesuai dengan laporan sebagai mana dimaksud pada huruf e,

maka **PIHAK KEDUA** melakukan pengembalian kepada Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan sebagai pihak pembayar atas kesepakatan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Penerima Beasiswa BPI Kemendikbudristek

Pembayaran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa BPI Bergelar Kemendikbudristek Tahun 2021 dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** melalui **Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Korespondensi

Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

Kantor Kemendikbudristek Gedung C, Lantai 13. Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270. Email:

PIHAK KEDUA

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Jl. Buah Batu No. 212, Lengkong, Kota Bandung, 40265. Email:

Pasal 5

Lain-lain

- (1) **Perubahan** atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196702071985031005

PIHAK KEDUA

Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung,

Prof. Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum.
NIP 196707061993022001